



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan, norma hukum serta untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dilaksanakan perubahan diluar kebiasaan/ rutinitas yang ada sehingga perlu adanya landasan hukum mengenai Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja pada Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BUDAYA KERJA PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

7. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
8. Internalisasi adalah proses penanaman nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai Budaya Kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi ASN di Daerah dalam melaksanakan Budaya Kerja.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja ASN dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemundian yang menjadi dasar nilai Budaya Kerja.

BAB III

BUDAYA KERJA

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah SADHU yang merupakan singkatan dari Sinergitas, Akuntabel, Daya Saing, Handal dan Unggul.
- (2) Kata SADHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari motto Pemerintah Daerah “SADHU MAWANG ANURAGA” yang artinya setia dan bijaksana menjalankan *Dharma* demi kecintaan pada rakyat.
- (3) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja ASN wajib menerapkan nilai Budaya Kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (4) Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

INTERNALISASI DAN SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada ASN.

- (2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

Sosialisasi nilai Budaya Kerja dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui kegiatan :

- a. Ceramah/seminar umum;
- b. Dialog terbuka; dan
- c. Bentuk kegiatan lainnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas implementasi nilai Budaya Kerja dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Montoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hasil monitoring dan evaluasi nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 22 Nopember 2019

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 22 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 75